



# RENSTRA

---

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

---

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

## Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

## Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
  - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
  - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
  - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
  - BAB VII. serta Pendanaan;
  - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
  - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

#### Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
3  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Ranhir Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026. Ranhir Renstra Tahun 2024 - 2026 ini merupakan dokumen Penetapan Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 3 (tiga) tahun yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur 2024 - 2026 yang telah dilakukan penyesuaian dan penyeselarasan seiring dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Kepmen 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Sangat disadari bahwa dalam penyusunan Ranhir Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, kritik, masukan dan saran masih kami perlukan, mudah-mudahan dapat terus disempurnakan demi tercapainya Peningkatan pelaksanaan Trantibumlinmas sesuai dengan SPM. Harapan kami, semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan khususnya para aparatur yang berkomitmen untuk memajukan Standar pelayanan Minimal (SPM) dibidang urusan Trantibumlinmas.

Samarinda, Juni 2023

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**  
  
**Arif Frananta Nilfus Sembiring, SIP**  
Pembina Utama Madya  
NIP.196905262016091001

## Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penyajian .....	6
BAB II    GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR .....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.....	8
2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.....	11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur .....	24
BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.....	28
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	28
BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan .....	28
4.2 Sasaran .....	28
BAB V    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	32
BAB VI    R E N C A N A PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	34
BAB VII    KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	45
BAB VIII    PENUTUP.....	46

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Untuk mewujudkan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam kerangka teknis penyusunan, Renstra Perangkat Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kemudian sesuai dengan amanat Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), maka satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur diamanatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026, sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur merupakan satu kesatuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi dokumen Perencanaan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur juga mengacu pada Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016.

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur, RPJP Prov.Kaltim 2005-2025, RPD Prov. Kaltim 2024-2026, memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLs) RPD, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmen 050 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi.

Renstra merupakan dokumen yang bermuatan upaya untuk membuat keputusan, kesepakatan dan tindakan penting dalam membentuk dan memadukan bagaimana menciptakan kinerja organisasi yang efektif, kebutuhan akan organisasi, kegiatan organisasi dan dasar legitimasinya. Renstra Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah. Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), diamanatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 pembangunan daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan.


Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tetap diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan terwujudnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, meningkatkan pelaksanaan trantibumlinmas sesuai dengan SPM selama 3 (tiga) tahun kedepan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada merealisasikan strategi pencapaian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur, selain itu tuntutan untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan daerah (RPD) yang berlaku selama 3 (Tiga) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dokumen- dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengagaskan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.

Tahapan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 dapat digambarkan dalam Bagan Alur penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Bagan Alur Penyusunan Renstra**  
**Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Provinsi Kalimantan Timur**

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :



## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Prov.Kaltim Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Kepmen 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB)
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah ( RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Prov.Kaltim Tahun 2024 -2026 adalah untuk memberikan gambaran mengenai tujuan dan sasaran RPD dan Renstra beserta indikatornya, kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur untuk 3 (tiga) tahun mendatang, searah dengan Permendagri Nomor 70 tahun 2019 peraturan tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kepmen 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Secara Khusus Rencana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur ini mempunyai tujuan :

- a. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan, sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Sebagai suatu perangkat manajerial dan manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu tiga tahun kedepan.
- c. Menyelaraskan Indikator, target kinerja, perencanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan penganggaran tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
- d. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur serta indikator kinerja yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tiga tahun depan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Memuat rumusan tentang : Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan serta; Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Memuat rumusan tentang : Tugas, Pokok dan Fungsi; Struktur Organisasi Perangkat Daerah; Sumberdaya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah; Tantangan dan Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja prov.Kaltim

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat rumusan tentang : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; Penentuan Isu Strategis;

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat rumusan tentang : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat rumusan tentang : Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rumusan tentang : Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat rumusan tentang : Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur yang menunjang RPD Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB VIII PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kaltim**

Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur dituangkan dalam susunan organisasi yang mampu menjamin terlaksananya tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Susunan organisasi beserta uraian tata kerja yang komperhensif menggambarkan wewenang dan tanggungjawab setiap unsur organisasi, rentang kendali dan interaksi antara pimpinan dan bawahan, serta mekanisme koordinasi internal organisasi guna menjamin kesepahaman, kesatuan arah dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

**2.1.1 Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur**

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

**2.1.2 Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur**


1. Perumusan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
3. Perumusan, Perencanaan pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang penegakan produk hukum daerah;
4. Perumusan, Perencanaan pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
5. Perumusan, Perencanaan pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang Kebakaran;

6. Perumusan, Perencanaan pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang Perlindungan Masyarakat;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### 2.1.3 Struktur Organisasi

Secara Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 1 (satu) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, seperti yang digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :

**Gambar 2.1.3**  
**Struktur Organisasi**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur**



**2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur**

Sumber daya perangkat daerah sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi. Salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Pada hakekatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh para pejabat struktural dan Pejabat Fungsional, selain Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban didukung juga dengan sarana dan prasarana.

**2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Kondisi para pegawai di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022 memiliki jumlah sebanyak 173 orang, dapat dilihat pada tabel 2.2.1.1 dan tabel 2.2.1.2 berikut :

**Tabel 2.2.1.1  
Data Pegawai Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Pangkat/Golongan, Gender, Tingkat Pendidikan Tahun 2022**

NO	PANGKAT/GOL	ESELON			NON ESELON	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN						JUMLAH
		II	III	IV		L	P	SD	SLTP	SLTA	D.3	S.1	S.2	
1	IV	1	5		1	7						1	6	7
2	III			2	26	26	2			6		22		28
3	II				35	35			1	33	1			35
4	I				1	1				1				1
5	TENAGA TEKNIS/NON TEKNIS					93	9			67	4	31		102
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>														<b>173</b>

**Tabel 2.2.1.2**  
**Data Pegawai ASN dan Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Provinsi Kalimantan Timur**  
**Lingkup Sekretariat dan Bidang Tahun 2022**

NO	SEKRETARIAT DAN BIDANG	PENDIDIKAN												JUMLAH	
		SD		SLTP		SLTA		D.3		S.1		S.2		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	KEPALA									1				1	0
2	SEKRETARIAT					9	1	1		6	1	1		17	2
3	BID. PPHD					3				6		1		10	0
4	BID. TIBUMTRANMAS			1		19				4		1		25	0
5	BID. LINMAS					5				3		1		9	0
6	BID. KEBAKARAN					3				2		2		7	0
SUB TOTAL													69	2	

**2.2.3 Sarana dan Prasarana Kerja**

Guna mendukung pekerjaan sehari-hari tersedia saran dan prasarana kerjapendukung sebagai berikut:

**Tabel 2.2.3.1**  
**Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Provinsi Kalimantan Timur**

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	2.737	M <sup>2</sup>
2	Gedung	1	Unit (2 Lantai) 1.210 m <sup>2</sup>
3	Halaman Apel	1	Area
4	Taman	100	m <sup>2</sup>
5	Listrik	2	Jaringan
6	Air	1	Jaringan
7	Telepon	2	Line (1 Fax)
8	Area Parkir	2	Area
9	Ruang Rapat	1	Ruang
10	Ruang Arsip	1	Ruang
11	Sekretariat PPNS	1	Ruang
12	Sekretariat Tim PAK Jafung Pol.PP	1	Ruang
13	Ruang CS	1	Ruang
14	Komputer	36	Unit
15	Laptop	16	Unit
16	Bus	1	Unit
17	Truck Dalmas	1	Unit
18	Peralatan Dalmas	15	Set
19	Mobil Patwal	2	Unit
20	Mobil Patroli	3	Unit
21	Mobil Jabatan	4	Unit
22	Mobil Operasional	1	Unit
23	Mobil Dinas	2	Buah
24	Motor Patroli	4	Buah
25	Motor Dinas	12	Buah
26	Papan Pengumuman	1	Buah
27	Mushola	1	Unit

### 2.3. Kinerja Pelayanan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peranan penting dalam mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Upaya ini dilakukan dengan melaksanakan fungsi pada masing-masing bidang dan sekretariat sebagai berikut :

1. Bidang Penegakan Produk Hukum (PPHD)
  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penegakan produk hukum daerah;
  2. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama dibidang penegakan produk hukum daerah;
  3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran produk hukum daerah;
  4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengawasan aset milik pemerintah daerah sesuai produk hukum daerah;
  5. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan penegakan produk hukum daerah.
  
2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  2. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi operasional pengendalian, pengamanan protokoler dan obyek vital;
  3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian kegiatan operasional ketentraman umum dan ketertiban masyarakat dan pengamanan obyek vital;
  4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi operasional pengendalian dan pengamanan obyek vital;
  5. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya,
  
3. Bidang Kebakaran
  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan bencana kebakaran;
  2. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan perlindungan bencana kebakaran;
  3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pencegahan kebakaran;
  4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pelatihan kebakaran;
  5. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bencana kebakaran;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4. Bidang Perlindungan Masyarakat

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat
2. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bina potensi masyarakat;
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian satuan perlindungan masyarakat;
5. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi dan pelaporan perlindungan masyarakat;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Sekretariat terdiri dari :

Secara umum mempunyai kinerja pelayanan :

1. Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas

- Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan;
- Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan bidang trantibum, PPHD, Kebakaran dan Linmas;
- Memfasilitasi Kebijakan Perencanaan Regulasi yang mendukung SPM trantibumlinmas;
- Memfasilitasi Diseminasi dan Informasi SPM Trantibumlinmas.

2. Subbagian Umum mempunyai tugas

- Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- Memfasilitasi peningkatan kualitas dan pengembangan karir bagi Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur;
- Meningkatkan kualitas hubungan dengan Perangkat Daerah/Instansi Terkait.

3. Subbagian Keuangan mempunyai tugas

- Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan;
- Mengkoordinir penyusunan, pencairan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran.

**Tabel 2.3.1**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja prov.Kaltim Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran, Program & Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi			
									2022	2023	2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
									realisasi	target	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Tujuan 1 Terwujudnya Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Sasaran 1.1 Meningkatnya pelaksanaan Trantibumlinmas sesuai dengan SPM																				
		1	05	02				Program Peningkatan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	1.303.224.308	95%	100%	4.643.810.900	100%	4.568.811.200	100%	4.793.810.900	100%	4.793.810.900	Bid. Trantibum, PPHD, Linmas	Provinsi Kaltim, 10 Kab/Kota, Luar wilayah Prov. Kaltim
		1	05	02	1	01		Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	896.730.809	1 Dokumen	4 Kasus	1.467.847.100	4 Kasus	1.517.847.100	4 Kasus	1.567.847.100	4 Kasus	1.567.847.100	Bid. Trantibum	
								Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan			120 Orang	1.849.999.600	150 Orang	1.699.999.600	200 Orang	1.749.999.600	470 Orang	1.749.999.600	Bid. Linmas		



							Tugas yang Bermanfaat Hak Asasi Manusia													
		1	05	02	1	01	08	SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	655.000	1 Dokumen									
		1	05	02	1	01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1.914.000	2 Laporan	2 Lap	42.018.200	2 Lap	42.018.200	2 Lap	42.018.200	2 Lap	42.018.200	
		1	05	02	1	02		<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	<b>252.911.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>4 Perda dan Perkada</b>	<b>1.045.888.150</b>	<b>5 Perda dan Perkada</b>	<b>1.070.888.450</b>	<b>6 Perda dan Perkada</b>	<b>1.195.888.150</b>	<b>15 Perda dan Perkada</b>	<b>1.195.888.150</b>	<b>Bid. PPHD</b>
		1	05	02	1	02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	94.303.900	2 Laporan	4 Lap	440.993.100	5 Lap	455.993.100	6 Lap	555.993.100	15 Lap	555.993.100	
		1	05	02	1	02	02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	60.008.400	2 Laporan	4 Lap	239.984.500	5 Lap	247.484.500	6 Lap	267.484.200	15 Lap	267.484.200	
		1	05	02	1	02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	98.598.700	2 Laporan	4 Lap	364.910.550	5 Lap	367.410.850	6 Lap	372.410.850	15 Lap	372.410.850	
		1	05	02	1	03		<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	<b>Jumlah Polisi Pamong Praja Yang memiliki kualitas PPNS</b>	<b>153.582.499</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Orang</b>	<b>280.076.050</b>	<b>1 Orang</b>	<b>280.076.050</b>	<b>1 Orang</b>	<b>280.076.050</b>	<b>3 Orang</b>	<b>280.076.050</b>	<b>Bid. PPHD</b>
		1	05	02	1	03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan	40.327.557	2 Laporan	1 Lap	120.050.000	1 Lap	120.050.000	1 Lap	120.050.000		120.050.000	



								Provinsi dan Kabupaten/Kota													
		1	05	04	1	01	04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	66.938.790	2 Dokumen	5 Dok	184.850.000	5 Dok	184.850.000	5 Dok	184.850.000	15 dok	184.850.000		
<b>Tujuan 2</b> Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	<b>Sasaran 2.1</b> Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Satpol PP dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dengan SPM	1	05	01				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b>	18.769.206.697	98%	100%	6.347.562.822	100%	6.990.036.592	100%	7.027.747.222	100%	7.027.747.222	Sekretariat	Provinsi Kaltim, 10 Kab/Kota, Luar wilayah Prov. Kaltim
										<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>			90 Indeks	17.907.176.278	90 Indeks	16.565.702.208	90 Indeks	16.527.991.828	90 Indeks	16.527.991.828	Sekretariat
	<b>Sasaran 2.2</b> Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	1	05	01	1	01		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang ditetapkan tepat waktu</b>	279.540.100	1 Dokumen	100 %	1.051.315.800	100 %	1.051.315.800	100 %	1.051.315.800	100 %	1.051.315.800	Subbag Perencanaan	
		1	05	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	253.504.100	5 Dokumen	4 Dok	301.696.000	4 Dok	301.696.000	4 Dok	301.696.000	4 dok	301.696.000		
		1	05	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD			1 Dok	12.965.000	1 Dok	12.965.000	1 Dok	12.965.000	1 dok	12.965.000		
		1	05	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD			1 Dok	12.965.000	1 Dok	12.965.000	1 Dok	12.965.000	1 dok	12.965.000		
		1	05	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar			16 Dok	96.224.800	16 Dok	96.224.800	16 Dok	96.224.800	16 dok	96.224.800		
		1	05	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.036.000	5 Laporan	6 Lap	627.465.000	6 Lap	627.465.000	6 Lap	627.465.000	6 Lap	627.465.000		

		1	05	01	1	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran</b>	<b>12.281.652.743</b>	<b>1 Dokumen</b>	100%	<b>14.016.195.928</b>	100%	<b>14.016.195.928</b>	100%	<b>14.016.195.928</b>	100%	<b>14.016.195.928</b>	<b>Subbag Keuangan</b>	
		1	05	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12.011.292.743	74 Orang	71 Orang	13.411.663.928								
		1	05	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	270.360.000	12 Dokumen	12 Dok	349.800.000								
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12 Lap	149.980.000								
								Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pronosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			3 Lap	104.752.000								
		1	05	01	1	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi</b>	<b>293.393.520</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>772.214.100</b>	<b>100%</b>	<b>701.962.640</b>	<b>100%</b>	<b>664.252.260</b>	<b>100%</b>	<b>664.252.260</b>	<b>Subbag Umum</b>	
		1	05	01	1	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut	246.629.420	10 Stel										
		1	05	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	3 Paket	669.189.100	3 Paket	598.937.640	3 Paket	561.227.260	3 Paket	561.227.260		
		1	05	01	1	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	46.764.100	1 Dokumen	1 Dok	21.650.000								
		1	05	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	11 Orang	11 Orang	81.375.000								
		1	05	01	1	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi baik</b>	<b>702.357.484</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>1.320.184.450</b>	<b>100%</b>	<b>1.320.184.450</b>	<b>100%</b>	<b>1.330.184.450</b>	<b>100%</b>	<b>1.330.184.450</b>	<b>Subbag Umum</b>	
		1	05	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.070.000	1 Paket	1 Paket	10.842.400								
		1	05	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	231.109.500	1 Paket	1 Paket	125.810.472								



							Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	204.238.152	21 Unit	21 unit	408.762.000	21 Unit	447.723.840	21 Unit	447.723.840	21 Unit	447.723.840		
	1	05	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	29.250.000	95 Unit	95 Unit	29.860.000								
	1	05	01	1	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantoran Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	279.598.000	3 Unit	1 Unit	248.644.000	1 Unit	248.644.000	1 Unit	248.644.000	3 Unit	248.644.000		

Adapun sasaran Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Prov.Kaltim Kalimantan Timur adalah meningkatnya pelaksanaan trantibumlinmas sesuai SPM. Dengan peningkatan capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima layanan dasar terhadap target dan indikator kinerja pencapaian SPM. Guna mendukung hal tersebut tentu saja diperlukan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung sebagai berikut :

**Tabel 2.3.2**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung**  
**Capaian SPM Trantibumlinmas**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Bidang	Ket
1	Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum	1. Penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuuhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan	Bidang Trantibum	Capaian mutu pelayanan dasar
			2. Koordinasi Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat provinsi		
			3. Penyediaan Layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		Capaian penerima layanan dasar (standar pelayanan terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan perda dan perkara)
			4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Bidang Perlindungan Masyarakat	Capaian mutu pelayanan dasar (Standar Peningkatan Kapasias anggota Satpol PP dan anggota linmas
			5. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia		
		2. Penegakan Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	6. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Bidang PPHD	Capaian mutu pelayanan dasar
			7. Pengawasan atas kepatuhan terhadap		Capaian mutu pelayanan dasar

			pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Gubernur		
			8. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
		3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	9. Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS		Capaian mutu pelayanan dasar (Standar Peningkatan Kapasitas anggota Satpol PP)

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

### 2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur

- **Masalah Pokok**, dalam Pencapaian keberhasilan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur adalah:

“ **Belum Optimalnya Pelayanan Trantibumlinmas** “.

- **Masalah**, adapun permasalahan yang menyebabkan Belum optimalnya pelayanan trantibumlinmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur adalah :

“ **Belum maksimalnya Penegakan Perda dan Perkada di lapangan** “

- **Akar Masalah**

1. Kurangnya Tenaga Anggota Personil baik PPNS maupun anggota di lapangan dan ketersediannya Sarana dan Prasarana
2. Kurangnya minat ASN Sarjana S1 untuk menjadi PPNS
3. PPNS masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya
4. Kurangnya peningkatan Kapasitas SDM baik PPNS, Anggota personil Satpol PP dan Satlinmas
5. Kurangnya keterlibatan perangkat daerah pemangku Perda dan Perkada didalam pelaksanaan aksi penegakan perda dan perkada.

### 2.4.2 Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur dalam

pencapaian visi dan misinya melalui Analisa SWOT dapat diuraikan sebagai berikut :

**ANALISA PENGARUH LINGKUNGAN INTERNAL :**

terdiri atas kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*), sedangkan Analisa Lingkungan Eksternal terdiri dari peluang (*Oppurtunities*) dan ancaman (*Threats*).

a. Kekuatan

Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kekuatan dan berasal dari internal dan bisa di kontrol (*Controllable*) adalah :

1. Kuantitas sumber daya aparatur memadai.
2. Komitmen pimpinan yang kuat dalam meningkatkan kinerja organisasi.
3. Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
4. Dukungan regulasi

b. Kelemahan

1. Kualitas Sumber Daya Aparatur belum optimal.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kinerja organisasi.
3. Belum optimalnya pengintegrasian informasi dan database
4. Alokasi dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan belum memadai.
5. Hadirnya regulasi baru yang masih perlu pemahaman lebih dalam merumuskan suatu indikator kinerja dari program/kegiatan

**ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL :**

Terdiri dari peluang (*Oppurtunities*) dan ancaman (*Threats*).

a. Peluang

Peluang yang berasal dari lingkungan eksternal dan teridentifikasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai pedoman baru dalam merumuskan program/kegiatan yang

akan dilaksanakan;

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM;
6. Kepmen 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur;
9. Satuan Polisi Pamong Praja dibawah koordinasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian dalam Negeri dengan 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat Pol PP dan Direktorat Linmas;
10. Dukungan Legislatif dan pemerintah bagi setiap kebijakan tindakan, terhadap program/kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada di Kalimantan Timur.

b. Ancaman

Ancaman yang dapat teridentifikasi adalah :

1. Masih terbatasnya SDM Pegawai ASN dan Non ASN Lingkup Satpol Prov.Kaltim
2. Masih terbatasnya Tusi Satpol PP sehingga perlu dilakukan perubahan SOTK.
3. Masih terbatasnya anggaran pada pelaksanaan SPM Trantibumlinmas, tidak semua Program/Keg/Sub.Keg. mengampu layanan SPM Trantibumlinmas.
4. Masih kurangnya jumlah personil Satpol PP dan Linmas dalam melaksanakan layanan Trantibumlinmas
5. Masih terbatasnya peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Linmas

Kunci keberhasilan yang diharapkan sebagai berikut :

➤ Memaksimalkan Kekuatan untuk Memanfaatkan Peluang

1. Memaksimalkan Peningkatan Kapasitas SDM Pegawai ASN

dan Non ASN Lingkup Satpol PP Prov. Kaltim

2. Memaksimalkan fungsi-fungsi pelayanan di setiap Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kaltim
  3. Memaksimalkan pelayanan SPM Trantibumlinmas.
  4. Memaksimalkan Tenaga personil Satpol PP dan Linmas yang ada guna pencapaian layanan SPM Trantibumlinmas
  5. Meningkatkan Kapasitas SDM Satpol PP dan Linmas
- Memaksimalkan kekuatan untuk mengurangi ancaman
1. Memaksimalkan Sumber dana untuk membiayai kegiatan Program dan kegiatan.
  2. Memberikan fasilitasi dalam hal bimbingan teknis, pembinaan, pelatihan, memotivasi, kepada anggota satpol PP, dibidang pelayanan SPM Trantibumlinmas.
- Meminimalkan kelemahan untuk menangkap peluang
1. Pelaksanaan pelatihan teknis/fungsional, kursus yang mengikutsertakan pegawai secara berkala dan terencana untuk meningkatkan kualitas SDM.
  2. Pemutakhiran informasi data Layanan SPM Trantibumlinmas.
- Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman
1. Mengembangkan data web programming satu data berbasis database layanan SPM Trantibumlinmas dengan melakukan pemutakhiran data sebagai bahan informasi.
  2. Optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi diberbagai bidang dalam rangka peningkatan Layanan SPM Trantibumlinmas.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG**  
**PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur permasalahan utama yang dihadapi yaitu:

**“ Belum Optimalnya Pelayanan Trantibumlinmas “**

**3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan hasil telaahan, maka dirumuskan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Pemetaan Daerah rawan trantibumlinmas
2. Penegakan Perda dan Perkada dengan Perangkat Daerah terkait dengan membentuk Tim.
3. Melakukan Evaluasi SAKIP untuk peningkatan nilai SAKIP Satpol PP Prov.Kaltim
4. Belum Optimalnya penegakan Perda dan Perkada dengan kewenangan yang dimiliki Satpol PP.
5. Melakukan pengamanan terhadap Aset dan dokumen pemerintah, pengawalan dan penanganan unjuk rasa
6. Kurangnya keterlibatan perangkat daerah pemangku Perda dan Perkada didalam pelaksanaan aksi penegakan Perda dan Perkada
7. Melakukan Sosialisasi Penegakan perda dan perkada bersama dengan Dinas Pendidikan melalui pemilihan siswa sadar hukum dalam mengadakan kegiatan-kegiatan penanganan ketenteraman dan ketertiban umum.
8. Upaya mengantisipasi Urbanisasi dampak IKN untuk penanganan PMKS, melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dengan menagkomodir kegiatan dalam upaya penanganan trantibum.

9. Melakukan Sosialisasi terhadap pelaksanaan trantibum,penegakan produk hukum melibatkan stakeholder dan pemangku kepentingan.
10. Masih rendahnya peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat).
11. Belum ada kajian terhadap Peta Resiko Pencegahan, penanganan Daerah Rawan Kebakaran.
12. Peningkatan anggaran dan sarana Prasarana serta peningkatan SDM baik dari segi kualitas dan kuantitas dalam pencegahan kebakaran, penanganan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan dan sasaran guna mendukung terwujudnya penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Adapun tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

### **4.1 Tujuan**

Dalam mendukung terwujudnya penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketertiban umum, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Tujuan Startegis yaitu :

- 1. Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
- 2. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas**

### **4.2 Sasaran**

Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

- 1. Meningkatnya Pelaksanaan Trantibumlinmas sesuai dengan SPM**
- 2. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Satpol PP dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan**
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah**

Secara rinci Pernyataan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur beserta indikator kinerjanya sesuai disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut :

**Tabel 4.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024 - 2026**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET RPD		
		2022	2023	2024	2025	2025
<b>Tujuan 4 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>67,70</b>	<b>68,81</b>	<b>69,00</b>	<b>69,50</b>	<b>70,01</b>
<b>Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang didukung ASN berakhlak</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	84,41	84,60	85,00	85,50	86,00

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rencana strategis diperlukan strategi. Strategi adalah langkah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran indikator kinerja. Strategi untuk mencapai tujuan sasaran serta indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur dihasilkan dari posisi strategis hasil analisa lingkungan yaitu S-O ( Strength – Oppurtunity ) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada.

Rumusan strategis adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya akan diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program - program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang akan dilakukan maka dapat dijabarkan strategi dan arah kebijakan yang ditempuh oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Timur dalam menyelesaikan permasalahan belum optimalnya pelayanan trantibumlinmas dalam hal penegakan perda dan perkara guna mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Meningkatnya pelaksanaan Trantibumlinmas sesuai dengan SPM	Optimalisasi pelaksanaan layanan terhadap ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1. Peningkatan pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini, pembinaan penyuluhan, patroli pengamanan dan pengawalan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Melaksanakan pemetaan daerah rawan trantibumlinmas
		Optimalisasi Penegakan Perda dan Perkada	1. Pembentukan Tim penegakan perda dan perkara bersama perangkat daerah terkait 2. Koordinasi penegakan perda dan perkada bersama perangkat daerah 3. Menambah Tenaga Anggota personil baik PPNS maupun Anggota dilapangan

		Peningkatan Kapasitas SDM Anggota Satpol PP dan Satlinmas	1. Melaksanakan Bimtek / Pelatihan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat)
		Peningkatan penyelenggaraan penanganan dan pemetaan daerah rawan kebakaran	1. Melakukan kajian akademisi peta resiko pencegahan, penanganan daerah rawan kebakaran 2. Meningkatkan anggaran dan sarana prasarana serta peningkatan SDM baik dari segi kualitas dan kuantitas dalam pencegahan kebakaran, penanganan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran
2. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	1. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Satpol PP dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	1. Upaya memenuhi kriteria Indikator Kinerja yang baik (SMART), dan mengacu pada Renstra. 2. Meningkatkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	1. Melakukan kegiatan Evaluasi SAKIP Satpol PP setiap tahunnya 2. Melakukan Monitoring terhadap capaian target kinerja 3. Melakukan penilaian melalui SKM guna mengetahui mutu layanan Indeks kepuasan pengguna layanan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Secara rinci kebijakan dijabarkan dalam Program dan Kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kepmen 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dijabarkan menjadi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Adapun rincian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026 sebagai berikut :

#### **6.1. Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**

##### **A. Program**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

##### **B. Kegiatan**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
9. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
10. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
11. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

##### **C. Sub Kegiatan**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA – SKPD

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
9. Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis
10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
21. Pencegahan Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui Deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
22. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
23. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
24. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
25. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.
26. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
27. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
28. Sosialisasi Penegkaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
29. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

30. Pengembangan kapasitas dan Karier PPNS
31. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditepat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS
32. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
33. Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
34. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
35. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maka program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kaltim, perlu didukung dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur. Adapun proyeksi pendanaan indikatif tahun 2024 - 2026 sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Program dan kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran, Program & Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
		2022	2023	2024		2025		2026	
		realisasi	target	Target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	1.303.224.308	95%	100%	4.643.810.900	100%	4.568.811.200	100%	4.793.810.900
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	896.730.809	1 Dokumen	4 Kasus	1.467.847.100	4 Kasus	1.517.847.100	4 Kasus	1.567.847.100
	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan			120 Orang	1.849.999.600	150 Orang	1.699.999.600	200 Orang	1.749.999.600
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	418.343.691	4 Kasus	4 Kasus	1.048.778.000	4 Kasus	1.073.778.000	4 Kasus	1.098.778.000

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	5.400.000	12 Laporan						
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	114.555.314	1 Dokumen	2 dok	377.050.900	2 dok	402.050.900	2 dok	427.050.900
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	179.926.804	1 Dokumen	2 dok	997.594.000	2 dok	822.594.000	2 dok	822.594.000
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	175.936.000	30 Orang	120 Orang	852.405.600	150 Orang	877.405.600	200 Orang	927.405.600
SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	655.000	1 Dokumen						
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1.914.000	2 Laporan	2 Lap	42.018.200	2 Lap	42.018.200	2 Lap	42.018.200
<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	<b>252.911.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>4 Perda dan Perkada</b>	<b>1.045.888.150</b>	<b>5 Perda dan Perkada</b>	<b>1.070.888.450</b>	<b>6 Perda dan Perkada</b>	<b>1.195.888.150</b>
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	94.303.900	2 Laporan	4 Lap	440.993.100	5 Lap	455.993.100	6 Lap	555.993.100
Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	60.008.400	2 Laporan	4 Lap	239.984.500	5 Lap	247.484.500	6 Lap	267.484.200

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	98.598.700	2 Laporan	4 Lap	364.910.550	5 Lap	367.410.850	6 Lap	372.410.850
<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	<b>Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas PPNS</b>	<b>153.582.499</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Orang</b>	<b>280.076.050</b>	<b>1 Orang</b>	<b>280.076.050</b>	<b>1 Orang</b>	<b>280.076.050</b>
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	40.327.557	2 Laporan	1 Lap	120.050.000	1 Lap	120.050.000	1 Lap	120.050.000
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	113.254.942	2 Dokumen	1 dok	160.026.050	1 dok	160.026.050	1 dok	160.026.050
<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran</b>	<b>245.839.775</b>	<b>95%</b>	<b>296 Jumlah</b>	601.450.000	<b>222 Jumlah</b>	625.450.000	<b>192 Jumlah</b>	650.450.000
<b>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>	<b>Jumlah Pemetaan rawan bencana kebakaran dan non kebakaran</b>	<b>245.839.775</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>4 dok</b>	<b>601.450.000</b>	<b>4 dok</b>	<b>625.450.000</b>	<b>4 dok</b>	<b>650.450.000</b>
Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	94.714.190	2 Dokumen	1 Dok	170.650.000	1 Dok	176.650.000	1 Dok	182.900.000
Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	83.181.795	2 Dokumen	1 Dok	151.400.000	1 Dok	157.400.000	1 Dok	163.650.000


Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.005.000	1 Laporan	1 Lap	94.550.000	1 Lap	106.550.000	1 Lap	119.050.000
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NonKebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	66.938.790	2 Dokumen	5 Dok	184.850.000	5 Dok	184.850.000	5 Dok	184.850.000
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>18.769.206.697</b>	<b>98%</b>	100%	6.347.562.822	100%	6.990.036.592	100%	7.027.747.272
	<b>Indeks Kualitas Layanan Sekretariat</b>			90 Indeks	17.907.176.278	90 Indeks	16.565.702.208	90 Indeks	16.527.991.828
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu</b>	<b>279.540.100</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>28 Dok</b>	<b>1.051.315.800</b>	<b>100 %</b>	<b>1.051.315.800</b>	<b>100 %</b>	<b>1.051.315.800</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	253.504.100	5 Dokumen	4 Dok	301.696.000	4 Dok	301.696.000	4 Dok	301.696.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD			1 Dok	12.965.000	1 Dok	12.965.000	1 Dok	12.965.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD			1 Dok	12.965.000	1 Dok	12.965.000	1 Dok	12.965.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar			16 Dok	96.224.800	16 Dok	96.224.800	16 Dok	96.224.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.036.000	5 Laporan	6 Lap	627.465.000	6 Lap	627.465.000	6 Lap	627.465.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran</b>	<b>12.281.652.743</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100 %</b>	<b>14.016.195.928</b>	<b>100%</b>	<b>14.016.195.928</b>	<b>100%</b>	<b>14.016.195.928</b>

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12.011.292.743	74 Orang	71 Orang	13.411.663.928	71 Orang	13.411.663.928	71 Orang	13.411.663.928
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	270.360.000	12 Dokumen	12 Dok	349.800.000	12 Dok	349.800.000	12 Dok	349.800.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12 Lap	149.980.000	12 Lap	149.980.000	12 Lap	149.980.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			3 Lap	104.752.000	3 Lap	104.752.000	3 Lap	104.752.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat komputer</b>	<b>293.393.520</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>772.214.100</b>	<b>100%</b>	<b>701.962.640</b>	<b>100%</b>	<b>664.252.260</b>
<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</b>	<b>Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut</b>	<b>246.629.420</b>	<b>10 Stel</b>						
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	3 Paket	3 Paket	669.189.100	3 Paket	598.937.640	3 Paket	561.227.260
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	46.764.100	1 Dokumen	1 Dok	21.650.000	1 Dok	21.650.000	1 Dok	21.650.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	11 Orang	11 Orang	81.375.000	11 Orang	81.375.000	11 Orang	81.375.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi baik</b>	<b>702.357.484</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>1.320.184.450</b>	<b>100%</b>	<b>1.320.184.450</b>	<b>100%</b>	<b>1.519.480.450</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.070.000	1 Paket	1 Paket	10.842.400	1 Paket	10.842.400	1 Paket	10.842.400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	231.109.500	1 Paket	1 Paket	125.810.472	1 Paket	125.810.472	1 Paket	125.810.472
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	32.793.000	4 Paket	4 Paket	32.887.000	4 Paket	32.887.000	4 Paket	32.887.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	433.384.984	12 Dokumen	12 Lap	1.150.644.578	12 Lap	1.150.644.578	12 Lap	1.160.644.578
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan BMD</b>	<b>326.311.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>788.553.400</b>	<b>100%</b>	<b>110.842.720</b>	<b>100%</b>	<b>138.553.400</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	326.311.000	39 Unit	5 Unit	138.553.400	3 Unit	110.842.720	4 Unit	138.553.400
Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional atau Lapangan yang disediakan			1 Unit	650.000.000	-		-	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase Penyediaan Jasa Penunjang tepat waktu</b>	<b>4.372.865.688</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>5.559.009.422</b>	<b>100%</b>	<b>5.559.009.422</b>	<b>100%</b>	<b>5.559.009.422</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	169.801.908	12 Laporan	12 lap	261.627.182	12 lap	261.627.182	12 lap	261.627.182
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.203.063.780	12 Laporan	12 lap	5.297.382.240	12 lap	5.297.382.240	12 lap	5.297.382.240
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik</b>	<b>513.086.162</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>747.266.000</b>	<b>100%</b>	<b>796.227.840</b>	<b>100%</b>	<b>796.227.840</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit	1 Unit	60.000.000	1 Unit	70.000.000	1 Unit	70.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	204.238.162	21 Unit	21 Unit	408.762.000	21 Unit	447.723.840	21 Unit	447.273.840
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	29.250.000	95 Unit	95 Unit	29.860.000	95 Unit	29.860.000	95 Unit	29.860.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	279.598.000	3 Unit	1 Unit	248.644.000	1 Unit	248.644.000	1 Unit	248.644.000



# GAMBAR 6 CASCADE KINERJA SATPOL PP PROV. KALTIM 2024 - 2026



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur yang mendukung tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No	Sasaran/Indikator Sasaran RPD	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun		
			Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sasaran 11 Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang didukung ASN Berakhlak				
	Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat				
	<b>Sasaran 1 : Meningkatkan pelaksanaan Trantibumlinmas sesuai dengan SPM</b>				
	Indikator Persentase Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas	100%	100%	100%	100%
	<b>Sasaran 2 : Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Satpol PP dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan</b>				
	Indikator				
	1. Nilai SAKIP Satpol PP	65	65	70	75
	2. Indeks Kepuasan pengguna Layanan	85 Indeks	85 Indeks	90 Indeks	95 Indeks
	<b>Sasaran 3 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah</b>				
	Indikator				
	1. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	65	65	70	75
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat daerah	85 Indeks	85 Indeks	90 Indeks	95 Indeks

## **BAB VIII PENUTUP**

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur yang mendukung tujuan dan sasaran Indikator Kinerja RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil ingin dicapai selama kurun waktu sampai 3 (tiga) tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, kebijakan dan program yang harus di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan tiga tahunan.

Akhirnya dengan terselesaikannya Ranhir Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja, maka telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas serta mendorong pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024 - 2026

Samarinda,

Juni 2023

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**

**Arih Frananta Filifus Sembiring, SIP**

Pembina Utama Madya

NIP. 196905262016091001



RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
NIP. 19690512 198903 2 009